



**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**  
**P K K**  
**TIM PENGGERAK KELURAHAN SUNGAIJAWI DALAM**  
Jl. Tabrani Achmad Telp. (+62) 83125784286 Kode Pos 78115

**SURAT KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK**  
**KELURAHAN SUNGAIJAWI DALAM**  
**KECAMATAN PONTIANAK KOTA**

NOMOR : 05.a TAHUN 2023  
TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS**  
**DASA WISMA "KERINCI" RT 001 RW 011**  
**KELURAHAN SUNGAIJAWI DALAM**

KETUA TIM PENGGERAK PKK SUNGAIJAWI DALAM

- Menimbang : Dalam rangka mempercepat dan membantu serta meringankan beban tugas PKK Kelurahan dalam rangka melaksanakan kegiatan 10 program pokok PKK.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1992 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor : 60 tambahan Lembar Nomor : 3839);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah dan Keputusan Provinsi sebagai Otonomi Daerah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2001 tentang Penetapan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ;
7. Keputusan Rakernas VI PKK Nomor : 03/Kep/Rakernas vi PKK iv/2005 tanggal 14 April 2005 tentang Program PKK Lima Tahun (2005-2009)

**M E M U T U S K A N**


- Menetapkan :  
Pertama : Pengesahan Kepengurusan Dasa Wisma 'Kerinci' Kelurahan Sungaijawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2023-2026
- Kedua : Mengangkat nama-nama tercantum dalam keputusan ini selaku pengurusan masa bhakti 3 (tiga) tahun setelah ditetapkan.
- Ketiga : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali seperlunya.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak

Pada Tanggal, 06 Maret 2023

KETUA TP PKK KELURAHAN SUNGAIJAWI DALAM




  
SUPRIYATUN

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN SUNGAIJAWI DALAM  
KELOMPOK DASA WISMA " KERINCI " RT 001 RW 011  
PERIODE TAHUN 2023 - 2026

KETUA : MAS NURAINUN  
SEKRETARIS : SUNGGONO  
BENDAHARA : SHERLY AIDIL FITRI  
ANGGOTA : M. ARIFIN  
NURDIN  
MUHAMMAD YAZID RUSLY  
NURHASANAH  
IWAN SUPARMAN  
ASMAHANI  
TOM INDRA JAYA

Ditetapkan : di Pontianak  
Pada Tanggal : 06 Maret 2023  
KETUA TP PKK KELURAHAN SUNGAIJAWI DALAM

  
SUPRIYATUN





**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
P K K**

**TIM PENGGERAK KELURAHAN SUNGAIJAWI DALAM**

JL. Tabrani Achmad Telp. (+62) 83125784286 Kode Pos 78115

**SURAT KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK  
KELURAHAN SUNGAIJAWI DALAM  
KECAMATAN PONTIANAK KOTA**

NOMOR : 08.a TAHUN 2023  
TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS  
DASA WISMA "KENARI" RT 003 RW 001  
KELURAHAN SUNGAIJAWI DALAM**

KETUA TIM PENGGERAK PKK SUNGAIJAWI DALAM

Menimbang : Dalam rangka mempercepat dan membantu serta meringankan beban tugas PKK Kelurahan dalam rangka melaksanakan kegiatan 10 program pokok PKK.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1992 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor : 60 tambahan Lembar Nomor : 3839);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah dan Keputusan Provinsi sebagai Otonomi Daerah;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2001 tentang Penetapan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ;

7. Keputusan Rakernas VI PKK Nomor : 03/Kep/Rakernas vi PKK iv/2005 tanggal 14 April 2005 tentang Program PKK Lima Tahun (2005-2009)

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :  
Pertama : Pengesahan Kepengurusan Dasa Wisma 'Kenari' Kelurahan Sungaijawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2023-2026

Kedua : Mengangkat nama-nama tercantum dalam keputusan ini selaku pengurusan masa bhakti 3 (tiga) tahun setelah ditetapkan.

Ketiga : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali seperlunya.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Pontianak

Pada Tanggal, 03 April 2023

KETUA TP PKK KELURAHAN SUNGAIJAWI DALAM

SUPRIYATUN

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN SUNGAIJAWI DALAM  
KELOMPOK DASA WISMA " KENARI " RT 003 RW 001  
PERIODE TAHUN 2023 - 2026


KETUA : ALFIAN VIDALIS  
SEKRETARIS : CHI PIN  
BENDAHARA : ZUNAINAH. Z  
ANGGOTA : FACRYAN FABLAN  
TJONG SUNARDI  
ANDREAS HANSARYAT  
RAHMAD  
SANTOJO TEGU JAYA  
SYARIF IMANUDIN  
MUHAMMAD ISYA. BY  
SUHARDI KON  
ANDIKA SUTEJA  
SUDIWINO

Ditetapkan : di Pontianak

Pada Tanggal : 03 April 2023

KETUA TP PKK KELURAHAN SUNGAIJAWI DALAM



  
SUPRIYATUN





**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
P K K**

**TIM PENGGERAK KELURAHAN SUNGAIJAWI DALAM**

Jl. Tabrani Achmad Telp. (+62) 83125784286 Kode Pos 78115

**SURAT KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK  
KELURAHAN SUNGAIJAWI DALAM  
KECAMATAN PONTIANAK KOTA**

NOMOR : 01.a TAHUN 2023  
TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS  
DASA WISMA "USWATUN HASANAH" RT 001 RW 021  
KELURAHAN SUNGAIJAWI DALAM**

**KETUA TIM PENGGERAK PKK SUNGAIJAWI DALAM**

- Menimbang : Dalam rangka mempercepat dan membantu serta meringankan beban tugas PKK Kelurahan dalam rangka melaksanakan kegiatan 10 program pokok PKK.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1992 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor : 60 tambahan Lembar Nomor : 3839);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah dan Keputusan Provinsi sebagai Otonomi Daerah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2001 tentang Penetapan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ;
7. Keputusan Rakernas VI PKK Nomor : 03/Kep/Rakernas vi PKK iv/2005 tanggal 14 April 2005 tentang Program PKK Lima Tahun (2005-2009)

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :  
Pertama : Pengesahan Kepengurusan Dasa Wisma 'Uswatun Hasanah' Kelurahan Sungaijawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2023-2026
- Kedua : Mengangkat nama-nama tercantum dalam keputusan ini selaku pengurusan masa bhakti 3 (tiga) tahun setelah ditetapkan.
- Ketiga : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali seperlunya.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak

Pada Tanggal, 03 Januari 2023

KETUA TP PKK KELURAHAN SUNGAIJAWI DALAM

*Supriyatun*  
**SUPRIYATUN**

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN SUNGAIJAWI DALAM  
KELOMPOK DASA WISMA " USWATUN HASANAH " RT 001 RW 021  
PERIODE TAHUN 2023 - 2026

KETUA : KAMSIAH  
SEKRETARIS : ENDANG  
BENDAHARA : HERIYATI  
ANGGOTA : YULIANA  
SRI YANTI  
SAPARIA  
MARIANA  
FEMMY  
ROHIDAH  
IPAHA  
NADIRA  
NASURAH  
MULYATI  
SABARIA  
ROSNIA  
ROSA  
DAYANG  
ROSMIYANTI

Ditetapkan : di Pontianak  
Pada Tanggal : 03 Januari 2023  
KETUA TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN SUNGAIJAWI DALAM

